



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN  
DAN PENGEMIS DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Mataram sudah tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya perlu diadakan usaha-usaha penanggulangannya agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu adanya langkah-langkah terpadu, agar sejalan dengan Visi Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

DAN

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MATARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

6. Instansi terkait adalah unsur Polri, Unsur Pengadilan Negeri dan Unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Mataram yang mempunyai relevansi tupoksi dengan masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis, serta unit kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.
7. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
8. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4-8 jam perhari.
9. Anak Jalanan usia balita adalah Anak Jalanan yang berusia 0-5 tahun.
10. Anak Jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 – 15 tahun.
11. Anak Jalanan usia produktif adalah Anak Jalanan yang berusia 14 – 18 tahun.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalanan.
13. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19 – 59 termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan panti asuhan.
15. Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas.
16. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
17. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
18. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat-tempat umum.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

21. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis, sehingga akan tercegah terjadinya:
  - a. pergelandangan dan pengemis oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
  - b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya; dan
  - c. pergelandangan dan pengemis kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
22. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
23. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis berazaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

### Pasal 3

Penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, bertujuan:

- a. mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- b. mencegah penyalagunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. memberdayakan para Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Kota, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

### BAB III LARANGAN KEGIATAN PENGGELANDANGAN DAN PENGEMISAN

#### Pasal 4

- (1) Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan dan/atau Pengemisan.
- (2) Dilarang melakukan penggelandangan dan/atau Pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain.
- (3) Dilarang dengan sengaja memperlakui orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/ beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemisan.
- (4) Dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis sebagai alat untuk menjadi keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain.

### BAB IV TEMPAT ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

#### Pasal 5

- (1) Di dalam wilayah daerah dilarang dibangun gubuk-gubuk liar dibawah jembatan, dipinggir sungai, dipinggir jalan, taman-taman dan ruang terbuka hijau serta dipinggir lapangan atau tanah kosong milik Pemerintah untuk tempat anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, mendengar adanya tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), supaya melaporkan kepada pihak yang berwenang.

### BAB V PENANGANAN

#### Pasal 6

- (1) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada azas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dilaksanakan secara terpadu melalui usaha preventif, Represif dan rehabilitatif.

Bagian Kesatu  
Usaha Preventif

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Kota wajib melakukan tindakan usaha preventif.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain:
  - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
  - b. pembinaan sosial;
  - c. bantuan sosial;
  - d. perluasan kesempatan kerja;
  - e. pemukiman lokal;
  - f. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
  - g. peningkatan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Usaha Represif

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemberdayaan untuk hidup mandiri anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Pemerintah Kota Mataram wajib melakukan tindakan usaha represif.
- (2) Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penertiban dan pendampingan;
  - b. penampungan sementara untuk diseleksi; dan/atau
  - c. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penertiban dalam pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh Pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh Pejabat yang atas perintah Walikota diberi wewenang untuk itu secara terbatas.
- (2) Penertiban dalam pendampingan yang dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang kepolisian secara terbatas, dilaksanakan bersama-sama dengan kepolisian.

Pasal 10

- (1) Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang terkena penertiban dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.
- (2) Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk kualifikasi para anak jalanan, gelandangan

dan pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam panti sosial;
- c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/ kampung halamannya;
- d. diserahkan ke pengadilan; dan
- e. diberikan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 11

Dalam hal seseorang anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikembalikan ke keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, baik karena hasil seleksi maupun karena Putusan Pengadilan agar diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota.

### Bagian Ketiga Usaha Rehabilitatif

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota Mataram berkewajiban melaksanakan usaha rehabilitasi terhadap para anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. usaha penampungan;
  - b. usaha seleksi;
  - c. usaha penyantunan;
  - d. usaha penyaluran; dan
  - e. usaha tindak lanjut.

#### Pasal 13

Usaha penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk meneliti anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.

#### Pasal 14

Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

#### Pasal 15

- (1) Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui:
  - a. bimbingan fisik;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan sosial;
  - d. bimbingan keterampilan; dan
  - e. pemberian jaminan sosial.

- (2) Tata cara penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Usaha penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan dalam rangka pendayagunaan mereka ke sektor produksi dan jasa.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Usaha tindak lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kesadaran berswadaya;
  - b. memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; dan
  - c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

#### Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah dalam rangka mencegah meluasnya pengaruh sebagai akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat.

### BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.

## BAB VIII SUMBER DANA

### Pasal 21

Dana untuk penyelenggaraan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka; dan/atau
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana yang selanjutnya melalui penyidik, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. pemeriksaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada pengadilan negeri melalui penyidik Polri.

BAB X  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram.  
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 5 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PENANGGULANGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN  
 DAN PENGEMIS KOTA MATARAM

I. UMUM

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kota Mataram yang menangani penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Kota Mataram dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Kota Mataram tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Mataram.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.

---